



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pdt.G/2013/PA. Stn**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 (Bahasa Inggris), Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Jemma Passenggong bin D. Ahmad**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani register perkara Nomor 55/Pdt.G/2013/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/XI/2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Asrama Rindam Cendrawasih XVII dan selanjutnya pada akhir tahun 2010 tinggal di rumah orang tua Penggugat di Asrama Brimob sampai sekarang, pada



pertengahan bulan Agustus 2012 Tergugat meninggalkan Asrama Rindam dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah indonesia;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak Pertama, umur 9 (sembilan) tahun;
  - b. Anak Kedua, umur 6 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2010 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan wanita tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan, bahwa Tergugat telah menghamili wanita lain tersebut;
6. Bahwa kurang lebih pertengahan bulan Agustus 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persisi keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemeriksaan dari Komando Daerah Militer dan telah dikeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian, tertanggal 3 Juli 2013
9. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan termohon;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama
  - Anisa Vaeselaviyanti, umur 9 (sembilan) tahun;
  - Muhammad Zulham Abadi, umur 6 tahun berada dalam asuhan (hadhanah) penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun jutusita pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Lurah Kabupaten Jayapura Nomor 474/591/2013 tertanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya oleh ketua majelis memberi kade (P.1);
2. Asli dan foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 160/08/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jayapura, tanggal 24 Nopember 2004 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.2);
3. Asli surat keterangan gaib dari Lurah Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Nomor: 474.2/377/2013 tertanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (P.3).
4. Asli Surat keterangan mengurus perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum Danrundam XVII/Cendrawasih Nomor: Sket/15/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (P.4).
5. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/309 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, tanggal 4 Mei 2004 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.5);
6. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1.341 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tanggal 22 Mei 2013 yang bermaterai cukup dan oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kade (P.6);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, Umur 70 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Sentani dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama dan bekerja sebagai Guru Honorer;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

SAKSI II, Umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui antara penggugat dengan tergugat suami isteri sah karena saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri, dan tidak pernah lagi memberi nafkah bahkan tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;



- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai, dengan cerai gugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sejak awal tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan wanita tersebut melaporkan tergugat pada Kesatuan Asrama Rindam XVII/Cendrawasih karena telah menghamili wanita tersebut, dan pada pertengahan bulan Agustus 2012, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya sepublik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli surat keterangan domisili (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2), Asli surat keterangan ghaib (bukti P.3), Asli surat keterangan mengurus perceraian, (bukti P.4) dan 2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing diberi kode (bukti P.5 dan P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (keterangan domisili) terbukti bahwa Penggugat bernama Titien Nurhaidah yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan



Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3 (surat keterangan ghaib) serta keterangan para saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat izin mengurus perceraian), penggugat sebagai isteri dari anggota kesatuan Rindam XVII/Cendrawasih telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari tergugat sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan surat edaran tentang Penyempurnaan ketentuan dan persyaratan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk di lingkungan TNI AD No. SE/2/IX/2011;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*



Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan dan Anak Kedua, dalam membina rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa yang memicu retaknya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat karena diketahuinya tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga penggugat tidak menaruh percaya lagi kepada tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhannya, membuat perasaan penggugat terluka yang mengakibatkan hilangnya kasih sayang penggugat kepada tergugat kemudian pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, meskipun di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang merupakan dasar pokok dalam membentuk suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 6 (enam) tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis terus menerus berselisih pahan dan bertengkar disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, karena tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah



pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hadhanah/pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 6 (enam) tahun, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi dimuka persidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan Anak Kedua, laki-laki umur 6 (enam) tahun, adalah anak sah Penggugat dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sekarang ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat dan segala kebutuhan dan keperluan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik serta memberikan perhatian terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan bukti keterangan para saksi Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sekarang tinggal bersama Penggugat, maka demi kemaslahatan anak tersebut hak hadhanah/hak pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, hal ini sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak dimaksud telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim dengan mengacu Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemelihara terhadap 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama:
  1. Anak Pertama;
  2. Anak Kedua;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhlis, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Fatma Ainur Rosyidah, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Muhlis, S.H, M.H.**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**



Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Fatma Ainur Rosyidah, S.HI

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	265.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)